



PUTUSAN
Nomor 29-K/PM.III-13/AD/VII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Maulana Abdul Muis.
Pangkat/NRP : Prada /31180600801196.
Jabatan : Tabakpan 1 Ru 2 Ton II Kipan C.
Kesatuan : Yonif Mekanis 521/DY.
Tempat tanggal lahir : Semarang, 11 Nopember 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tinggal : Jl. Sunan Kalijaga Kelurahan Latsari Kecamatan Tuban
Kabupaten Tuban.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor BP-15/A-09/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Mekanis 16/WY Nomor Kep/6/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 selaku Papera.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-31/K/OM.III-12/AD/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAPKIM /29-K/PM.III-13/AD/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera TAP/29-K/PM.III-13/AD/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/29-K/PM.III-13/AD/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan yang terakhir pada hari ini bahkan sejak perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer III-13 Madiun yaitu:

- 1) Surat Kaotmil Nomor B/297/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang panggilan menghadap di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020.
- 2) Surat Kaotmil Nomor B/315/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang panggilan ke-2 menghadap di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020.
- 3) Surat Kaotmil Nomor B/335/IX/2020 tanggal 22 September 2020 tentang panggilan ke-3 menghadap di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun pada hari Senin tanggal 24 September 2020.

b. Bahwa atas surat panggilan Oditur Militer tersebut diatas, Danyonif 521/DY selaku Ankuh Terdakwa telah memberikan jawaban melalui surat Nomor B/911/VIII/2020 tanggal 2 Agustus 2020, surat Nomor B/937/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020, surat Nomor B/1084/IX/2020 tanggal 22 September 2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa Maulana Abdul Muis, Prada NRP 31180600801196, Jabatan Tabakpan 1 Ru 2 Ton II Kipan C, Kesatuan Yonif Mekanis 521/DY tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.

c. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan
Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan, dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-31/K/OM.III-12/AD/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para Saksi yang dibacakan didepan persidangan.

Memperhatikan: Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

1. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dimasa damai," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan: Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat-surat:
 - 7 (tujuh) lembar daftar absensi a.n. Prada Maulana Abdul Muis NRP 31180600801196 Tabakpan 1 Ru 2 Ton II Kipan C Yonif Mekanis 521/DY Brigif Mekanis 16/WY. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang: Nihil.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Markas Yonif Mekanis 521/DY Kediri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari. ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK dan setelah beberapa kali mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinas aktif di Yonif Mekanis 521/DY dengan pangkat Prada.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020, Terdakwa tidak mengikuti apel malam dan setelah dihubungi nomor HP Terdakwa juga tidak aktif.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 April 2020, Terdakwa diantar oleh kedua orang tuanya ke Yonif Mekanis 521/DY, selanjutnya Terdakwa diisolasi di Mess Kima Yonif Mekanis 521/DY untuk mencegah penyebaran Covid-19 karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan dan berada di rumah orang tuanya di Semarang.
4. Bahwa selama dalam masa isolasi, kegiatan Terdakwa antara lain yaitu pembersihan sekitar mess, olahraga dan berjemur dengan pengawasan piket provoost.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020, Saksi-2 Kopda Mahfud Utomo dan Pratu Kiky Taufany melakukan pengecekan terhadap Terdakwa di mess isolasi namun Terdakwa tidak ada di dalam mess tersebut, kemudian Saksi-2 mencari keberadaan Terdakwa di sekitar mess namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
6. Bahwa pihak kesatuan berusaha melakukan pencarian Terdakwa di sekitar Kab/Kota Kediri dan Kabupaten Tuban namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom V/2 Mojokerto pada tanggal 26 Mei 2020 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang belum kembali ke

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- Menimbang :
1. Bahwa Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa." Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali "Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa."
 2. Bahwa Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan" dan yang dimaksud dengan "Sederhana" menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.
 3. Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan perkara desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara In Absensia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir di persidangan dikarenakan sedang melaksanakan tugas pencegahan penyebaran virus corona (Covid 19), kemudian atas permohonan Oditur Militer maka keterangan Saksi dibacakan dipersidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut yang dibacakan sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Ogi Setia Pratama.
Pangkat/NRP : Serda / 21170146680298.
Jabatan : Balidik 3 Siintelpur Kima.
Kesatuan : Yonif Mekanis 521/DY.
Tempat tgl lahir : Kariango, 16 Pebruari 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 521/DY Kediri Jl.
Jendral Ahmad Yani Nomor 18 Kelurahan
Banjaran Kecamatan Kota Kota Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 di Yonif Mekanis 521/DY Kediri tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020, Terdakwa tidak mengikuti apel malam dan setelah nomor HP Terdakwa dihubungi juga tidak aktif.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 April 2020, Terdakwa diantar oleh kedua orang tuanya ke Yonif Mekanis 521/DY, selanjutnya Terdakwa diisolasi di Mess Kima Yonif Mekanis 521/DY untuk mencegah penyebaran Covid-19 karena sebelumnya Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan dan berada di rumah orang tuanya di Semarang
4. Bahwa kegiatan Terdakwa selama dalam masa isolasi antara lain melaksanakan pembersihan sekitar mess, olahraga dan berjemur dengan pengawasan piket Provoost.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 Terdakwa telah meninggalkan mess isolasi Yonif Mekanis 521/DY, selanjutnya pihak Kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kab/Kota Kediri, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Kesatuan Yonif Mekanis 521/DY sedang melaksanakan siaga Covid-19.
7. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2020 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom V/2-2 Kediri berdasarkan surat pelimpahan perkara dari Danyonif Mekanis 521/DY Nomor R/65/V/2020 tanggal 13 Mei 2020.

Saksi-2:

Nama lengkap : Mahfud Utomo.

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Kopda/ 31080128690687.
Jabatan : Ta Provoost 2 Kima.
Kesatuan : Yonif Mekanis 521/DY.
Tempat tgl lahir : Lamongan, 6 Juni 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 521/DY Kediri Jl. Jendral
Ahmad Yani Nomor 18 Kelurahan Banjaran
Kecamatan Kota Kota Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 di Yonif Mekanis 521/DY Kediri namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020, Terdakwa tidak mengikuti apel malam dan setelah nomor HP Terdakwa dihubungi juga tidak aktif.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 April 2020, Terdakwa diantar oleh kedua orang tuanya ke Yonif Mekanis 521/DY, selanjutnya Terdakwa diisolasi di Mess Kima Yonif Mekanis 521/DY untuk mencegah penyebaran Covid-19 karena sebelumnya Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan dan berada di rumah orang tuanya di Semarang.
4. Bahwa kegiatan Terdakwa selama dalam masa isolasi antara lain melakukan pembersihan sekitar mess, olahraga dan berjemur dengan pengawasan piket Provoost.
5. Bahwa Saksi dan Pratu Kiky Taufany pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 melakukan pengecekan terhadap Terdakwa di mess isolasi, namun Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi mencari keberadaan Terdakwa di sekitar mess dan menghubungi nomor HP Terdakwa namun hasilnya nihil, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Danru Provoost dan dilanjutkan laporan kepada Pasi Intel.
6. Bahwa pihak kesatuan melalui Pasi Intel selanjutnya memerintahkan kepada anggota Staf Intel dan Provoost untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kab/Kota Kediri namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Kesatuan

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif Mekanis 521/DY sedang melaksanakan siaga Covid-19.

8. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2020 perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom V/2-2 Kediri berdasarkan surat pelimpahan perkara dari Danyonif Mekanis 521/DY Nomor R/65A/2020 tanggal 13 Mei 2020.

Saksi-3:

Nama lengkap : Roy Ma'ruf Setyawan.
Pangkat/NRP : Serka / 21070443860185.
Jabatan : Bamin Juyar Kipan C.
Kesatuan : Yonif Mekanis 521/DY.
Tempat tgl lahir : Madiun, 27 Januari 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif Mekanis 521/DY Jl. Sunan Kalijaga Kelurahan Latsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2020 di Kipan C Yonif Mekanis 521/DY namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020, Terdakwa tidak mengikuti apel malam dan setelah nomor HP Terdakwa dihubungi juga tidak aktif.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 April 2020, Terdakwa diantar oleh kedua orang tuanya ke Yonif Mekanis 521/DY, selanjutnya Terdakwa diisolasi di Mess Kima Yonif Mekanis 521/DY untuk mencegah penyebaran Covid-19 karena sebelumnya Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan dan berada di rumah orang tuanya di Semarang.
4. Bahwa Terdakwa selama dalam masa isolasi melaksanakan kegiatan antara lain yaitu pembersihan sekitar mess, olahraga dan berjemur dengan pengawasan piket Provoost.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020, Terdakwa tidak

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di mess isolasi, selanjutnya piket Provoost a.n Kopda Mahfud Utomo dan Pratu Kiky Taufany melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar mess isolasi namun hasilnya nihil dan nomor HP Terdakwa juga tidak aktif.

6. Bahwa Staf Intel dan Provoost berusaha untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kab/Kota Kediri dan Kabupaten Tuban namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Kesatuan Yonif Mekanis 521/DY sedang melaksanakan siaga Covid-19.
8. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2020 perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom V/2-2 Kediri berdasarkan surat pelimpahan perkara dari Danyonif Mekanis 521/DY Nomor R/65A//2020 tanggal 13 Mei 2020.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara In Absensi dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

- 7 (tujuh) lembar daftar absensi a.n. Prada Maulana Abdul Muis NRP 31180600801196 Tabakpan 1 Ru 2 Ton II Kipan C Yonif Mekanis 521/DY, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tanggal 12 April 2020 s.d. 14 Mei 2020 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut berupa surat telah diperlihatkan dan dibacakan serta diterangkan oleh Oditur Militer dan dari surat tersebut diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan sekarang dan setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan alat bukti lain maka surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2018, selanjutnya ditempatkan di Yonif Mekanis 521/DY dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif Mekanis 521/DY dengan Pangkat Prada, NRP 31180600801196, Jabatan Tabakpan 1 Ru 2 Ton II Kipan C.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020,

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengikuti apel malam dan setelah dihubungi nomor HP Terdakwa juga tidak aktif.

3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 April 2020, diantar oleh kedua orang tuanya ke Yonif Mekanis 521/DY, selanjutnya Terdakwa diisolasi di mess Kima Yonif Mekanis 521/DY dengan tujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19 karena pada tanggal 4 April 2020 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dan berada di rumah orang tuanya di Semarang dan selama dalam masa isolasi Terdakwa melaksanakan kegiatan antara lain pembersihan sekitar mess, olahraga dan berjemur dengan pengawasan piket Provoost Yonif Mekanis 521/DY.
4. Bahwa benar Saksi-2 dan Pratu Kiky Taufany pada hari Minggu tanggal 12 April 2020, melakukan pengecekan terhadap Terdakwa di mess isolasi, namun Terdakwa tidak ada di dalam mess tersebut, kemudian Saksi-2 mencari keberadaan Terdakwa di sekitar mess namun tidak ditemukan, kemudian Saksi-2 melaporkan kepada Danru Provoost dan dilanjutkan laporan kepada Pasi Intel Yonif Mekanis 521/DY.
5. Bahwa benar pihak Kesatuan Yonif Mekanis 521/DY telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kab/Kota Kediri dan Kabupaten Tuban, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
6. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasannya, tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan sekarang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.
8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan sekarang

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum kembali ke Kesatuan dan sampai saat Panggilan ke-3 menghadap dipersidangan Pengadilan III-13 Madiun terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Terdakwa tidak dapat memenuhi panggilan tersebut dikarenakan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusan ini.
2. Bahwa terhadap lama pidana atau mengenai berat ringannya pidana yang akan akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam Putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Unsur Pertama : Militer.
2. Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.
3. Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur Keempat: Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Pertama: Militer.

Yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1)

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2018, selanjutnya ditempatkan di Yonif Mekanis 521/DY dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Yonif Mekanis 521/DY dengan Pangkat Prada, NRP 31180600801196, Jabatan Tabakpan 1 Ru 2 Ton II Kipan C.
- b. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Mekanis 16/MY selaku Papera Nomor Kep/6/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020, tentang Penyerahan Perkara, Terdakwa adalah Maulana Abdul Muis, Pangkat Prada, NRP 31180600801196, Jabatan Tabakpan 1 Ru 2 Ton II Kipan C, Kesatuan Yonif 521/DY Brigif Mekanis 16/WY, Tempat tinggal Jl. Sunan Kalijaga Kelurahan Latsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, yang selanjutnya oleh Papera perkaranya diserahkan ke Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-31/K/OM.III-12/AD/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis hakim berkesimpulan Terdakwa saat melakukan tindak pidana adalah seorang Prajurit TNI AD aktif Nama lengkap : Mulana Abdul Muis, Pangkat : Prada, NRP : 31180600801196, Jabatan : Tabakpan 1 Ru 2 Ton II Kipan C, Kesatuan : Yonif Mekanis 521/DY, sehingga Pengadilan Militer III-13 Madiun berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua: Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin.

Bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan,

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keteledoraan atau kekhilapan. Sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud “tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas si pelaku. Sedangkan yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku tidak berada di ke Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020, tidak mengikuti apel malam dan setelah dihubungi nomor HP Terdakwa juga tidak aktif.
- b. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 April 2020, diantar oleh kedua orang tuanya ke Yonif Mekanis 521/DY, selanjutnya Terdakwa diisolasi di mess Kima Yonif Mekanis 521/DY dengan tujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19 karena pada tanggal 4 April 2020 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dan berada di rumah orang tuanya di Semarang dan selama dalam masa isolasi Terdakwa melaksanakan kegiatan antara lain pembersihan sekitar mess, olahraga dan berjemur dengan pengawasan piket Provoost Yonif Mekanis 521/DY.
- c. Bahwa benar Saksi-2 dan Pratu Kiky Taufany pada hari Minggu tanggal 12 April 2020, melakukan pengecekan terhadap Terdakwa di mess isolasi, namun Terdakwa tidak ada di dalam mess tersebut, kemudian Saksi-2 mencari keberadaan Terdakwa di sekitar mess namun tidak ditemukan, kemudian Saksi-2 melaporkan kepada Danru Provoost dan dilanjutkan laporan kepada Pasi Intel Yonif Mekanis 521/DY.
- d. Bahwa benar pihak Kesatuan Yonif Mekanis 521/DY telah

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kab/Kota Kediri dan Kabupaten Tuban, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

- e. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasannya, tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
- f. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya di Yonif 521/DY bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan harus mendapatkan persetujuan (izin) secara berjenjang dari atasan masing-masing, namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 April 2020 hingga sekarang belum kembali Kesatuan dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga: Dalam waktu damai.

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 April 2020, diantar oleh kedua orang tuanya ke Yonif Mekanis
Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

521/DY, selanjutnya Terdakwa diisolasi di mess Kima Yonif Mekanis 521/DY dengan tujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19 karena pada tanggal 4 April 2020 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dan berada di rumah orang tuanya di Semarang dan selama dalam masa isolasi Terdakwa melaksanakan kegiatan antara lain pembersihan sekitar mess, olahraga dan berjemur dengan pengawasan piket Provoost Yonif Mekanis 521/DY.

- b. Bahwa benar Saksi-2 dan Pratu Kiky Taufany pada hari Minggu tanggal 12 April 2020, melakukan pengecekan terhadap Terdakwa di mess isolasi, namun Terdakwa tidak ada di dalam mess tersebut, kemudian Saksi-2 mencari keberadaan Terdakwa di sekitar mess namun tidak ditemukan, kemudian Saksi-2 melaporkan kepada Danru Provoost dan dilanjutkan laporan kepada Pasi Intel Yonif Mekanis 521/DY.
- c. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan sekarang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis hakim berkesimpulan ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 12 April 2020 hingga sekarang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa dan atau Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat: Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud "lebih lama dari tiga puluh hari"

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut tanpa ada penggal waktu (jeda waktu).

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 April 2020, diantar oleh kedua orang tuanya ke Yonif Mekanis 521/DY, selanjutnya Terdakwa diisolasi di mess Kima Yonif Mekanis 521/DY dengan tujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19 karena pada tanggal 4 April 2020 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dan berada di rumah orang tuanya di Semarang dan selama dalam masa isolasi Terdakwa melaksanakan kegiatan antara lain pembersihan sekitar mess, olahraga dan berjemur dengan pengawasan piket Provoost Yonif Mekanis 521/DY.
- b. Bahwa benar Saksi-2 dan Pratu Kiky Taufany pada hari Minggu tanggal 12 April 2020, melakukan pengecekan terhadap Terdakwa di mess isolasi, namun Terdakwa tidak ada di dalam mess tersebut, kemudian Saksi-2 mencari keberadaan Terdakwa di sekitar mess namun tidak ditemukan, kemudian Saksi-2 melaporkan kepada Danru Provoost dan dilanjutkan laporan kepada Pasi Intel Yonif Mekanis 521/DY.
- c. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan sampai saat Panggilan ke-3 menghadap dipersidangan Pengadilan III-13 Madiun terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Terdakwa tidak dapat memenuhi panggilan tersebut dikarenakan belum kembali ke Kesatuan.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis hakim berkesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan sekarang (panggilan ke-3 terhadap Terdakwa untuk menghadap ke Persidangan Dilmil III-13 Madiun tanggal 24 September 2020) adalah selama 165

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh lima) hari secara berturut turut tanpa ada penggal hari.

- b. Selama waktu 165 (seratus enam puluh lima) hari adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hingga saat sekarangpun Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa memiliki sifat tidak bertanggungjawab dan rendahnya disiplin, hal ini juga menunjukkan Terdakwa tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, serta kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas, dan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, serta perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan disiplin prajurit lain di Satuannya dan berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, baik tugas teknis

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pula pada efektifitas pelaksanaan tugas, perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan dapat pula berpengaruh terhadap pencapaian tugas, oleh karenanya hal ini dapat menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.

3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa tidak mau terkekang dengan aturan Militer yang ketat.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa pernah mengabdikan diri kepada negara melalui dinas TNI AD selama \pm 2 (dua) tahun.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit di Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2, ke-3, ke-4 dan 8 Wajib TNI ke-6.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
4. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 April 2020 hingga saat terakhir persidangan perkaranya tanggal 24 September 2020 atau selama 165 (seratus enam puluh lima) hari dan belum kembali ke Kesatuan, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif, Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan (*oengestchicht*).

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa bila dihadapkannya dengan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, sehingga membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun kesiapan mental sebagai prajurit TNI tersebut sudah tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, hal ini menunjukkan tindakan Terdakwa yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan Satuan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku serta menunjukan Terdakwa ingin menarik diri dari kedinasan TNI AD.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh negatif pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit dan oleh karena itu permohonan Oditur yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemberhentian dari dinas TNI AD dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi juga hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 7 (tujuh) lembar daftar absensi a.n. Prada Maulana Abdul Muis
NRP 31180600801196 Tabakpan 1 Ru 2 Ton II Kipan C Yonif
Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekanis 521/DY, adalah merupakan bukti tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya sejak tanggal 12 April 2020 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan dan oleh karena surat tersebut sejak awal sudah menjadi satu dalam berkas perkara serta mudah penyimpanannya, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau belum tertangkap, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu ditahan bilamana suatu waktu Terdakwa diketemukan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Maulana Abdul Muis , Prada NRP 31180600801196, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 7 (tujuh) lembar daftar absensi a.n Prada Maulana Abdul Muis NRP 31180600801196 Tabakpan 1 Ru 2 Ton II Kipan C Yonif Mekanis 521/DY.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan.

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Riza Fadilah, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13149/P sebagai Hakim Ketua, serta FX. Agus Sulistio, S.H. Mayor Chk NRP 11030043601281 dan Suparlan, S.H. Kapten Chk NRP 21940096310472 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Riswandono Hariyadi, S.H. Letkol Sus NRP 522868 dan Panitera Pengganti Puguh Pambudi Susilo Pelda NRP 522415, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Riza Fadilah. S.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13149/P

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

FX. Agus Sulistio, S.H.
Mayor Chk NRP 11030043601281

Suparlan, S.H.
Kapten Chk NRP.21940096310472

Panitera Pengganti,

Puguh Pambudi Susilo.
Pelda NRP 522415

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)